FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN NAHDHATUL ULAMA MENURUT K.H. HASYIM ASYAR’I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * ***Received:*** *xx.xx.xxxx* | * ***Accepted:*** *xx.xx.xxxx* | * ***Published******online****: xx.xx.xxxx* |

**Samsul Ma’arif1** [***232622109.samsul@uinbanten.ac.id***](mailto:232622109.samsul@uinbanten.ac.id)

*UIN Maulana Hasanuddin Banten, Serang Banten*

**Agus Gunawan2** [***agusgunawan1405@gmail.com***](mailto:agusgunawan1405@gmail.com)

*UIN Maulana Hasanuddin Banten, Serang Banten*

**Muhajir Muhajir3** [***muhajir@uinbanten.ac.id***](mailto:muhajir@uinbanten.ac.id)

*UIN Maulana Hasanuddin Banten, Serang Banten*

***ABSTRAK:*** *Filsafat Pendidikan Islam dalam Pandangan Nahdatul Ulama. Penelitian ini menganalisis tentang Filsafat Pendidikan Islam dalam Sudut Pandang NU yang menjadi topik yang menggugah minat peneliti untuk mengkajinya. Data penelitian ini diperoleh melalui telaah dokumen dan dikonfirmasi melalui observasi mendalam, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran NU mengembangkan prinsip al-muhâfazhah ala qadîm al-shâlih wa al-akhzu bi al-jadîd al-ashlâh, yang mana prinsip tersebut telah menjadi nilai inti yang diterapkan dalam belajar mengajar. . Tentu saja penelitian ini menegaskan kesimpulan beberapa ulama bahwa pendidikan harus mendukung pemahaman Islam yang moderat dan nilai-nilai persaudaraan Islam yang tinggi.*

***Kata Kunci:*** *Falsafah Pendidikani1, Pandangan2, Nahdhatul Ulama3.*

***ABSTRACT:***The philosophy of Islamic education in the views of Nahdatul Ulama. This research analyzes the philosophy of Islamic education from the perspective of NU, which is a theme that makes researchers curious to research it. This research data was obtained through document review and strengthened by prolonged observation activities, then analyzed using the Miles and Huberman data analysis model. This research concludes that NU education develops the principles of al- muhâfazhah 'ala qadîm al-shâlih wa al-akhzu bi al-jadîd al-ashlâh whose principles have become basic values applied in the teaching and learning process. Of course, this research strengthens the conclusion of a number of researchers that education should uphold a moderate understanding of Islam and highly uphold the values of Islamic brotherhood.

**Keyword:** Educational philosophy1, views2, nahdatul ulama3.

# PENDAHULUAN

Kajian terhadap pendidikan islam memang sudah melimpah. Para peneliti dari dalam dan luar negeri telah menghasilkan karya akademisnya untuk mengkaji sistem pendidikan di Indonesia. Hanya saja, sejauh ini kajian filosofi pendidikan yang dikembangkan khususnya pada pesantren belum mendapat banyak perhatian serius dari para peneliti pendidikan Islam, khususnya peneliti di dunia Sekolah yang berasrama.1

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pondok pesantren awalnya dikembangkan oleh kiai di Pulau Jawa dan berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Memang ulama dan tokoh-tokoh Islam selain NU dan luar Jawa, mengembangkan lebih lanjut sistem madrasah. Ormas selain NU seperti Muhammadiyah, Al Washliyah, dan Al-Ittihadiyah lebih fokus mengembangkan sistem madrasah. [[1]](#footnote-1)Di antara ulama NU yang mengembangkan pesantren adalah KH. Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri NU dan pesantren yang dipimpinnya menjadi contoh bagi kiai lain dalam mengembangkan sistem pesantren.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (library research). Metode pengumpulannya didasarkan pada pencarian literatur ilmiyah baik dari buku maupun dari berbagai artikel dan dan sumber-sumber yang terpercaya dan relevan sehingga penulis tidak harus terjun langsung ke lapangan melainkan mencari datanya melalui karya tulis majalah, artikel dan dokumen dokumen tertulis.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal Nahdhatul Ulama

Lahirnya NU pada tahun 1926 tidak lepas dari berkembangnya gerakan dan organisasi Islam yang bertujuan untuk memurnikan (memperbaharui) ajaran Islam, seperti organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta yang dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Di sisi lain, gerakan Wahhabi di Arab Saudi dinilai mengancam eksistensi praktik keagamaan Sunni Indonesia yang adaptif terhadap budaya lokal dan toleran terhadap perbedaan sekte dan keyakinan teologis. Puncak pertentangan terhadap kiai Indonesia yang berbasis pesantren terjadi ketika Raja Ibnu Saud ingin menjadikan mazhab Wahabi sebagai satu-satunya sekolah di Mekkah, dan ingin menghancurkan seluruh peninggalan sejarah Islam dan pra-Islam.[[2]](#footnote-2)

Ajaran Wahhabi tentu saja mendapat respon positif dari kalangan modernis di Indonesia. Di antara yang menyambut positif adalah Muhammadiyah dibawah pimpinan Ahmad Dahlan dan Persatuan Islam Indonesia (PSII) dibawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Di sisi lain, para kiai pesantren yang selama ini mendukung pluralitas mazhab menolak sikap pembatasan aliran dan mengutuk perusakan warisan peradaban Islam klasik. [[3]](#footnote-3)

Karena memiliki sikap yang bertolak belakang, pihak pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres al-Islam di Yogyakarta pada 1925. Akhirnya, pihak pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar ‘Alam Islami (Kongres Islam Internasional) yang diadakan di Makkah dimana kongres akan mengesahkan upaya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Kalangan pesantren akhirnya merespons dengan membuat delegasi sendiri yang disebut Komite Hijaz yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah karena adanya upaya untuk menegakkan kebebasan bermazhab dan kepedulian terhadap warisan Islam klasik. [[4]](#footnote-4)

Karena memiliki sikap yang bertolak belakang, pihak pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres al-Islam di Yogyakarta pada 1925. Akhirnya, pihak pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar ‘Alam Islami (Kongres Islam Internasional) yang diadakan di Makkah dimana kongres akan mengesahkan upaya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Kalangan pesantren akhirnya merespons dengan membuat delegasi sendiri yang disebut Komite Hijaz yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah karena adanya upaya untuk menegakkan kebebasan bermazhab dan kepedulian terhadap warisan Islam klasik. [[5]](#footnote-5)

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, seperti *Nahdlah al-Wathan* (semangat kebangsaan), *Nahdlah al-Tujjar* (kebangkitan ekonomi), dan *Taswir al-Afkar* (pembaruan pemikiran), akhirnya dibentuk organisasi yang diharapkan dapat menjadi wadah tempat berhimpun dan memperjuangkan gagasan-gagasan mereka dalam berbagai bidang, dan diberi nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang pada awal berdirinya dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari sebagai *Ra’is Akbar*.[[6]](#footnote-6)

Istilah *nahdah* berarti kemampuan, kekuatan, dan loncatan atau terobosan dalam mengupayakan kemajuan. Sedangkan secara terminologi adalah menerima segala aktivitas kemajuan umat yang berperadaban lama dari sisi peradaban yang lebih baru disertai kemampuan melakukan rekonstruksi dan reformasi.[[7]](#footnote-7) Dengan demikian, istilah *nahdlah* menuntut adanya kesadaran dan pengertian fakta historis secara khusus, dan dibutuhkan kapasitas kemampuan untuk melakukan renovasi kondisi yang kurang relevan berdasarkan fakta sejarah baik secara kultural maupun pemikiran. Aplikasi term tersebut diformulasikan dalam kaidah ‘mempertahankan hal-hal lama yang masih baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik’.

Sementara ulama adalah bentuk jamak dari ‘*alîm* yang berarti tahu, mengerti, dan pandai. Kata ‘*alîm* terulang dalam Alquran sebanyak 106 kali, sementara kata ulama terulang sebanyak dua kali. Pertama*,* konteksnya terkait dengan ajakan untuk mengguna- kan potensinya untuk memperhatikan, mengelaborasi dan meng- eksplorasi ciptaan Allah, seperti Q.S. Fâthir/35: 28. Kedua, terkait dengan konteks kebenaran Alquran dan Nabi Muhammad SAW. sebagai penutup para nabi yang telah lama diketahui oleh Bani Israil “*dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?*.” Dengan demikian, berdasarkan kedua ayat di atas, pengertian ulama adalah ‘orang- orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT., baik ayat *kauniah* maupun *qauliyah*.[[8]](#footnote-8)

Sejarah kelahiran NU dimotori oleh para ulama pengasuh pondok pesantren, sehingga identitas dan nilai-nilai yang dianut di pesantren turut dibawa ke dalam organisasi ini. Dengan demikian, hubungan NUdengan pesantren sangat dekat. Abdurrahman Wahid menggambarkan ‘NU adalah pesantren yang tertulis luas, dan pesantren adalah NU yang tertulis kecil. Ungkapan ini menggambarkan bahwa NU dan pesantren tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang dianut di pesantren dengan demikian juga menjadi nilai-nilai yang dianut oleh NU, demikian juga sebaliknya.[[9]](#footnote-9)

Nilai dasar yang menjadi identitas pesantren dan NU antara lain adalah paham Ahlussunnah Waljamaah*.* Istilah Ahlussunnah Waljamaah terdiri atas tiga perkataan: *ahl, al-sunnah* dan *al- jamâ‘ah. Ahl* menurut pengertian kebahasan berarti ‘keluarga, kerabat, pengikut, atau golongan. *Al-Sunnah* berarti “hadis atau segala perkataan, perbuatan dan diamnya Nabi Muhammad SAW. atas suatu perbuatan sahabat, dan *al- jamâ‘ah* mengandung makna ‘kelompok’ ‘orang banyak’ atau ‘mayoritas.’ Jadi, secara singkat, Ahlussunnah Waljamaah berarti ‘keluarga yang terdiri atas kelompok besar masyarakat yang menjadikan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai pegangan hidup mereka.[[10]](#footnote-10)

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Abdus Syukur Bangilani, sebagaimana dikutip Busyairi Harits, yang menyatakan, bahwa Ahlussunnah Waljamaah ialah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunah Nabi Muhammad SAW. dan amal perbuatan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, amal-amal lahiriah serta akhlak hati. [[11]](#footnote-11)

Ahlussunnah Waljamaah juga memiliki beberapa nama. Pertama, *ahlal-hadîts* *wa al-sunnah*, yaitu kelompok yang berpegang pada hadis dan sunnah. Kedua, *Ahl al-haqwa al-sunnah*, yaitu kelompok yang berpegang pada kebenaran dan sunnah. Ahlussunnah Waljamaah disebut juga dengan nama Sunni, terutama ketika aliran ini digunakan dalam istilah politik dan dihadapkan dengan mazhab Khawarij dan Syiah.[[12]](#footnote-12)

Tidak jelas disebutkan kapan term Ahlussunnah Waljamaah muncul dan dipakai. Sebelum masa al-Asy‘ari, dimana namanya kerap dilekatkan dengan aliran ini, kata *Ahl al-Sunnah* atau istilah yang identik dengan itu telah ada, seperti pernyataan *wa nasabu anfusahum ila al-sunnah* (mereka menisbahkan diri sebagai pengikut sunnah).

Selain beberapa pernyataan yang mencerminkan keterikatan suatu kelompok kaum Muslim pada sunnah, ada sejumlah term yang melekat pada objek yang sama, seperti term *Ahl al-haq wa al-dîn wa al-jamâ‘ah* (pemangku kebenaran, agama dan jamaah). Karena itu, sebelum mazhab al-Asy‘ariyah lahir, sudah ada pihak yang menamakan dirinya istilah *Ahl al- Sunnah*. Tokoh utamanya adalah Ahmad bin Hanbal. Hanya saja, *Ahl al-Sunnah* ini akhirnya lebih banyak dinisbahkan dengan mazhab Asy‘ariyah dan Mâturîdiyah, sedangkan Ahmad bin Hanbal biasa dinyatakan sebagai kelompok Salafiah. Terlepas dari uraian di atas, ternyata istilah Ahlussunnah Waljamaah itu telah diungkapkan oleh Jalâl al-Dîn al-Suyuthi yang diklaim berasal dari Ibn ‘Abbâs (w. 688 M), dalam kitabnya *al-Dur al-Mantsûr* sebagai berikut: Ibn Abi Hâtim dan Abû Manshûr dalam kitab *al-Ibânah*, Khatîb dalam kitab *Târîkh*nya, dan al-Alkâ‘i dalam kitab *al- Sunnah* meriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs, tentang tafsir ayat surat Âli ‘Imrân/5: 106, “Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, adalah pengikut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah*. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam adalah pengikut bidah dan kesesatan.”[[13]](#footnote-13)

Jalâluddin al-Suyuthi juga mengungkapkan jalur lain terkait dengan penyebutan term ini, yaitu dari Mâlik dan Dailâmi, demikian juga dari Abû Nâshir al-Sajzi dalam kitab *al-Ibânah* yang berasal dari Sa‘id al-Khudri. Ia menyatakan sebagai berikut: Al- Khâtib dalam riwayat Mâlik dan al-Dailâmi yang berasal dari Ibn ‘Umar dari Nabi Muhammad SAW. tentang tafsir surat Âli ‘Imrân/5: 106, “adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, adalah pengikut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah.* Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam adalah pengikut bidah”.Kemudian Abû Nâshir al-Sajzi dalam *al-Ibânah* yang berasal dari Sa‘id al-Khudri juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW. sewaktu membaca surat Âli ‘Imrân/5: 106 menyatakan, “*adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri, adalah pengikut Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah*. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam adalah pengikut bidah dan kesesatan.”[[14]](#footnote-14)

Dengan demikian, berdasarkan pada argumen ini, term Ahlussunnah Waljamaah ternyata telah ada semenjakNabi Muhammad SAW. dan sahabat dan telah disebutkan oleh para ulama dalam berbagai buku mereka. Namun, perbincangan mengenai term ini semakin intens pada era tabiin dan ulama Salaf sesudahnya, seperti khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-Azîz (w. 720M), Imam Hasan bin Yasar al-Basri (w. 729 M), Imam Muhammad bin Sirin (33- w. 729 M), dan Imam Sufyân bin Sa‘id al-Sauri (w. 778 M).[[15]](#footnote-15)

Ditinjau dari sudut historis, istilah Ahlussunnah Waljamaah ternyata tidak memiliki arti monolitik yang menunjuk pada satu arti, akan tetapi mengalami perubahan konotasi sesuai dengan konteks sejarah masing-masing. Setidaknya, ada tiga fase perkembangan pengertian Ahlussunnah Waljamaah yang diidentikkan pada kelompok orang dan aliran tertentu.[[16]](#footnote-16)

Pertama, Ahlussunnah Waljamaah identik dengan sebutan nama kelompok ulama ahli Hadis yang lebih banyak merujuk hadis dalam menjawab masalah-masalah agama ketimbang penggunaan rasio. Kelompok ini lebih banyak tinggal di daerah Madinah dan mulai dipandang sebagai kekuatan elit intelektual yang cukup berpengaruh di masyarakat pada saat gelombang pemahaman hukum bercorak *ra’y* di Basrah merebak. Secara politis mereka tidak berafiliasi dengan kelompok mana pun dan sering mengambil jarak dengan urusan politik. Mereka lebih memilih integritas umat dan stabilitas sosial. [[17]](#footnote-17)

Pada era Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz (103 H.), kelompok ini dirangkul sebagai kelompok pendukung khalifah untuk memperkuat posisi politiknya dengan target dapat mendinginkan atmosfir politik yang terus bergolak. Akan tetapi kelompok ini mulai ditinggalkan oleh penguasa Abbasiyah, terutama pada masa pemeritahan Khalifah al Ma’mun, al-Mu’tashim, dan al-Watsiq yang lebih tertarik dengan pengembangan tradisi keilmuan impor dan teologi yang bersifat rasional Muktazilah. Bahkan Ahmad ibn Hanbal menjadi korban kebijakan khalifah dalam penerapan inkuisisi yang populer dengan *al-mihnah.* Ibn Hanbal bahkan meninggal di dalam penjara dan menjadi simbol perlawanan *Ahlal-Sunnah* terhadap pemerintah yang memberlakukan Muktazilah sebagai aliran resmi negara. Pada fase ini, istilah Ahlussunnah Waljamaah dipahami sebagai golongan yang memegang teguh tradisi Nabi. [[18]](#footnote-18)

Fase kedua*,* istilah Ahlussunnah Waljamaah mengalami perubahan menjadi sebuah nama bagi kelompok yang mengikuti aliran teologi yang dibawa oleh Abû Hasan al-Asy*‘*ari (w. 935 M) di daerah Bashrah dan Abû Manshûr al-Mâturîdi (w. 944 M) di Samarkand. Dua tokoh Muktazilah ini membelot dan mendirikan aliran baru dan mendukung ahli hadis. Setelah khalifah al-Mutawakkil, salah seorang khalifah Abbasiyah, mencabut kebijakan pendahulunya yang menjadikan aliran Muktazilah sebagai aliran resmi negara di abad ke-3 Hijriyah.[[19]](#footnote-19)

Pandangan al-Asy*‘*ari yang banyak membantah argumen-argumen aliran Muktazilah mendapat simpati dari kalangan *Ahl al-Sunnah.* Kelompok *Ahlal-Sunnah* saat itu sudah mulai mendapat dukungan masyarakat luas. Gerakan perlawanan yang dimainkan oleh kedua tokoh ini bukan saja berhasil membendung aliran Muktazilah, akan tetapi justru bergulir menjadi arus utama pemikiran Islam yangdominan hingga dewasaini. Padafase ini pengertian Ahlussunnah Waljamaah menjadi lebih sempit sebagai sebutan bagi kelompok umat yang menganut teologi Sunni yang direpresentasikan oleh aliran Asy*‘*ariyah dan pengikutnya.[[20]](#footnote-20)

Namun dalam penggal sejarahnya, aliran Asy‘ariyah pernah tidak diakui sebagai bagian dari *Ahl al-Sunnah.* Penolakan itu datang dari pengikut Hanabilah setelah al-Asy‘ari menulis kitab *Istihsân* yang berani mengkritik metode berpikir kalangan ahli hadis yang cenderung literalis dan antromorfis. Pada saat itu, al-Asy‘ari mulai memperkenalkan pola berpikir ahli hadis yang lebih sistematis dan rasional dalam membicarakan teologi. Perseteruan ini terus berlanjut dengan satu tuduhan bahwa al-Asy‘ari dinilai lebih mirip Muktazilah karena masih menerapkan takwil dalam memahami ayat- ayat *mutasyâbihat*. Dampak dari perseteruan ini melahirkan dua kelompok, yaitu Ahlussunnah Waljamaah Khalaf yang didukung oleh aliran Asy‘ariyah dan Mâturîdiyah, dan Ahlussunnah Waljamaah Salaf yang didukung oleh kelompok ahli hadis pengikut Ahmad ibn Hanbal.[[21]](#footnote-21)

Fase ketiga, istilah Ahlussunnah Waljamaah berkembang menjadi pengelompokan entitas politik yang membedakan dirinya dari kekuatan politik Syiah. Untuk pengertian ini, Ahlussunnah Waljamaah berarti kelompok Muslim *Ahl al-Sunnah* yang lebih dikenal dengan sebutan Sunni yang sering bertentangan dengan Syiah.[[22]](#footnote-22)

Saat ini, di intern Sunni sendiri, istilah Ahlussunnah Waljamaah menjadi rebutan antara kelompok Ahlussunnah Waljamaah Khalaf yang didukung oleh kelompok Islam di luar Saudi Arabia dan Ahlussunnah Waljamaah Salaf yang disokong oleh aliran Wahabiyah di Saudi Arabia.[[23]](#footnote-23)

Merujuk pada kategori di atas, kelihatannya NU sebagai organisasi yang merujuk pada nilai-nilai dasar yang dianut para kiai pesantren bisa dikategorikan pada Ahlussunnah Waljamaah Khalaf. Di awal kelahirannya, sebagaimana terdapat dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) NU*,* Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) diformulasikan sebagai aliran yang mendasarkan pemahaman- nya dalam bidang fikih kepada empat mazhab, yaitu Malikiyah, Hanafiyah, Syâfi*‘*iyah dan Hanbaliyah, dan dalam bidang tauhid kepada Abûal-Hasan Asy‘ari dan Abû Manshûr Mâturîdi, sedangkan dalam bidang tasawuf kepada al-Ghazâlî dan Junaid al-Baghdâdî.[[24]](#footnote-24)

1. **NU dan Tradisi Sunni**

Seiring dengan perkembangan NU, di tangan para tokohnya, pemahaman term Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) mengalami perkembangan. Istilah ini lebih dipahami sebagai sebuah metode (*manhaj*) berpikir. Said Aqil Siradj misalnya, mendefinisikan Aswaja sebagai orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semuaaspekkehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleran.

Menurut Siradj, moderasi Aswaja terlihat pada metodepengambilan (*istinbâth*) hukum yang tidak hanya memakai *nash*, tetapi juga memperhatikan kedudukan akal. Begitu pula dalam wacana berpikir senantiasa menjembatani antara wahyu dengan akal (*al-ra’y*). Metode (*manhaj*) seperti inilah yang diterapkan oleh pendiri fikih mazhab empat serta generasi eraberikutnya dalam menemukan hukum-hukum (fikih).[[25]](#footnote-25)

Adapun sifat netral (*tawâzun*) Aswaja berhubungan dengan sikap mereka dalam bidang politik. Aswajatidak terlalu membenarkan kelompok garis keras (ekstrim). Akan tetapi, jika berhadapan dengan penguasa politik yang zalim, mereka tidak segan-segan mengambil jarak dan mengadakan aliansi. Dengan kata lain, suatu saat mereka bisa akomodatif, suatu saat bisa lebih dari itu meskipun masih dalam batas *tawâzun.*

Sedangkan keseimbangan (*ta‘âdul*) Aswaja terefleksikan pada kiprah mereka dalam kehidupan sosial, cara mereka bergaul serta kondisi sosial budaya mereka. Begitu pula sikap toleran (*tasâmuh*) Asawaja tampak dalam pergaulan dengan sesama Muslim yang tidak mengkafirkan *ahl al-qiblat* serta senantiasa ber-*tasâmuh* terhadap sesama Muslim maupun umat manusia pada umumnya.[[26]](#footnote-26)

Dinamika Ahlussunnah Waljamaah tidak hanya sampai di sini, tokoh-tokoh NU lain juga telah banyak menyampaikan pemikiran dan gagasannya menyangkut term ini sebagai upaya kontektualisasi prinsip dasar tersebut sehingga tetap aktual dan dapat menjawab tantangan perubahan. Hasyim Muzadi misalnya menyatakan, bahwa prinsip Ahlussunnah Waljamaah mengandung dua elemen penting yang sebenarnya tercermin dari istilahnya sendiri.[[27]](#footnote-27)

Ahlussunnah Waljamaah menggambarkan bagaimana agama harus ditafsirkan dan dipraktikkan berdasarkan ajaran Rasulullah SAW., sebagai kebalikan *ahl al- bid‘ah.* Kehidupan Rasulullah sudah pasti tidak mungkin keluar dari dimensi ruang dan waktu yang punya “keterbatasan” untuk dijadikan pedoman dalam memahami Islam dikarenakan dua hal.

Pertama, apa yang disampaikannya sebagai kehendak Ilahi untuk mengatur sekaligus memaknai kehidupan umat manusia bisa jadi hanya mencakup kaidah-kaidah dasar serta norma- norma ideal yang bersifat universal. Kalaupun berbicara pada dataran operasional, puluhan tahun masa yang dihabiskan Rasul terakhir tersebut tentu belum mencukupi untuk menjelaskan dan mengurai seluruh aspek realitas persoalan yang dihadapi masyarakat sepanjang masa, sehingga masih menyisakan ruang perdebatan. Kedua, sebagian kompleksitas masalah yang dicover oleh titah Tuhan melalui Rasul-Nya[[28]](#footnote-28)

sangat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan zamannya meskipun tidak boleh diartikan sebagai pembatasan Kemahatahuan Allah yang mengatasi ruang dan waktu. Artinya, kontekstualisasi ajaran agama, mau tidak mau, menjadi sebuah keniscayaan, yang di sisi lain menuntut perluasan pemaknan ajaran Islam lewat metode-metode tertentu yang berkaitan dengan *istinbâth al-ahkâm* demi menghindari “kebuntuan” penyesuaian masalah keagamaan.

Dengan demikian, menurut Hasyim Muzadi, Ahlussunnah Waljamaah pada dasarnya berupaya mengawinkan antara berbagai *living tradition* yang bersifat nisbi dan merupakan bagian dari fakta sejarah manusia di sepanjang waktu dengan ketauhidan Islam yang bersifat mutlak dan tidak mengalami perubahan sampai kapan pun. Perkawinan ini seakan mencoba menjelaskan bagaimana cara menjalankan syariat Islam ketika doktrin agama yang bersifat normatif dan kering harus diturunkan ke dataran empirik yang dinamis dan menjelma menjadi suatu tradisi, serta menekankan bahwa tradisi awal Islam di masa Rasulullah dan para sahabatnya bukanlah episode sejarah yang pantas di buang jauh-jauh, melainkan mesti diwarisi sesuai dengan tingkat relevansi dan kebutuhan aktual pada masa yang lebih belakangan, tak terkecuali dalam fase sejarah yang sedang dijalani saat ini.[[29]](#footnote-29)

Karena itu, jika membincangkan Ahlussunnah Waljamaah yang sering disebut kaum tradisionalis atau kelompok pembela tradisi keagamaan, maka yang pertama kali layak dikupas adalah upaya penelusuran sejarah keberagamaan, karena tidak bisa dihindari diri dari kenyataan bahwa setiap tradisi yang berbentuk pasti ada faktor kesejarahan yang mengitarinya.

Bertolak dari pemikiran tersebut, NU menurut Hasyim Muzadi berusaha menyambung kembali tali keilmuan yang mengikat fase-fase sejarah dari generasi ke generasi semenjak zaman Nabi untuk dijadikan bahan-bahan bangunan tradisi keberagamaan sesuai kebutuhan kekinian. Dengan kesadaran semacam ini maka lahirlah kredo *al-muhâfazhah ‘ala qadîm al- shâlih wa al-akhzu bi al-jadîd al-ashlâh* (mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan baru yang lebih baik dan lebih relevan).[[30]](#footnote-30)

Abuya Muhtadi yang sangat populer di kalangan NU ini ingin menegaskan bahwa setiap khazanah lama “layak” digunakan sebagai referensi untuk menyikapi realitas kehidupan di kemudian hari. Sebaliknya dari sekian banyak tradisi salaf itu selalu ada kemungkinan kebenaran dan kebaikan yang dapat diambil sebagai pedoman. Adapun hal-hal yang baru juga tidak perlu dijauhi, apalagi dimusuhi, selama esensi yang ditawarkannya bermuara pada kemaslahatan. Secara tidak langsung, NU menganggap ada keharusan untuk menjaga semangat yang dibawa oleh khazanah lama dengan ketentuan bahwa fungsi positif di dalamnya memang masih diperlukan demi keseimbangan keberagamaan masyarakat, serta menempelkan warna baru yang diyakini dapat mengantar ke arah kesempurnaan. Selain itu, prinsip ini juga menjadikan NU sangat lentur beradaptasi dengan budaya lokal. Budaya lokal dengan beragam pemikiran yang ada di dalamnya dilibatkan dalam menafsirkan teks ajaran agama.[[31]](#footnote-31)

Proses kontekstualisasi ajaran agama ini tentunya tetap dilakukan atas pertimbangan yang *ashlâh* (baik) dan yang *aqbah* (buruk). Terkait dengan hal ini, Hasyim Muzadi menyatakan “seandainya faktor lokal secara keseluruhan ditolak untuk diintegrasi- kan dalam pemikiran agama, atas nama kemurnian ajaran, tentu saja Islam akan ‘kehilangan’ kontekstualitasnya dan tampak sebagai ajaran yang *rigid.* Di samping itu, Islam akan dianggap ‘gagal’ dalam mempertemukan *nash* dan perkembangan pemikiran. Hal ini mengakibatkan mandegnya kreatifitas berpikir para pemeluknya.” [[32]](#footnote-32)

Uraian di atas menggambarkan bahwa pada saat ini istilah Ahlussunnah Waljamaah versi NU telah mengalami perkembangan, tidak hanya dipahami sebagai landasan *‘ubûdiyah*, tetapi juga sebagaimetode (*mahaj*) berpikir. Sebagai sebuah *manhaj,* paham Ahlussunnah Waljamaah menjadi lebih rasional dan dinamis dalam menyikapi perkembangan masyarakat, dan menjadikan NU lebih luwes berhadapan dengan tantangan keumatan dan keindonesiaan.

1. Falsafah Pendidikan NU

Landasan adalah dasar tempat berpijak sehingga sesuatu itu dapat berdiri dengan kokoh. Suatu bangunan harus memiliki pondasi yang kuat sebagai landasan supaya dapat berdiri dengan kokoh. Landasan berfungsi sebagai asal dan sumber tempat merujuk sekaligus juga mengandung arah dan tujuan yang akan dicapai. Pendidikan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan peserta didik dengan melibatkan berbagai faktor pendidikan lainnya, diselenggarakan untuk menggapai tujuan pendidikan tentu mempunyai landasan yang berasal dari nilai-nilai tertentu sebagai cerminan filsafat pendidikan tersebut. [[33]](#footnote-33)

Ontologi adalah teori tentang ‘ada’, yaitu tentang apa yang dipikirkan, yang menjadi obyek filsafat. Menurut Jujun S. Suriasumantri, ontologi terkait tentang hakikat apa yang dikaji, atau jawaban dari “apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya?” Kajian ontologi mengacu kepada realita. Menurut Imam Barnadib, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin, realita ialah kenyataan, yang seterusnya mengarah kepada masalah kebenaran. Kebenaran akan muncul jika orang telah mampu menarik konklusi bahwa ilmu yang diraih telah nyata.[[34]](#footnote-34)

Dengan demikian landasan ontologi di sini dimaknai sebagai apa yang menjadi dasar berpijak bagi konsep pendidikan dalam organisasi NU. Landasan itu diadopsi menjadi nilai-nilai yang mengkonstruk sistem pendidikan NU, baik dalam tataran konsep maupun aplikatif. Merujuk pada uraian sebelumnya dapat dilihat landasan yang menjadi dasar pendidikan NU. Pijakannya berasal dari prinsip dasar (Qanun Asasi) NU yang intinya tertuang dalam konsep Ahlussunnah Waljamaah yang dipahami bukan hanya sebagai ketentuan bermazhab, tetapi lebih pada sebuah *manhaj* yang bersifat dinamis.[[35]](#footnote-35)

Karakter pemahaman dinamis terhadap konsep Ahlussunnah Waljamaah tersebut diartikan sebagai perlunya pembaharuan terus-menerus yang harus berlangsung dengan prinsip *tawâzun* (moderat)*, ta‘âdul* (keseimbangan) dan *tasâmuh* (toleransi)*.[[36]](#footnote-36)*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# ****KESIMPULAN****

Kajian di atas menghasilkan dua kesimpulan penting. Pertama, pendidikan yang dikembangkan oleh organisasi NU mengupayakan terciptanya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dan pengembangan kultural yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam demi mengantarkan umat agar dapat menjadi sosok Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsadan negara. Prinsip yang menjadi landasan pendidikan NU adalah Ahlussunnah Waljamaah yang dipahami tidak hanya sebagai pedoman bermazhab, tetapi juga sebagai sebuah *manhaj* (metode) berpikir yang bersifat dinamis. Prinsip lain adalah *al- muhâfazah bi al-qadîm al-shâlih wa al-akhzu bi al-jadîdal-ashlah* yang mempertegas *manhaj* Aswajasekaligus menekankan *mainstream* warga NU dalam merespons tradisi dan modernitas, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan NU dikemas di atas prinsip- prinsip *tawâzun* (moderat)*, ta‘âdul* (seimbang) dan *tasâmuh* (toleran).

# DAFTAR PUSTAKA

A. Prihantoro, Hijrian. “Islam Nusantara Dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya.” *Millah* 16, no. 2 (2017): 203–234.

Adib, Muhammad. “Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 42–57.

Dari, Ditinjau, Filsafat Bahasa, Ludwig Wittgeinstein Ii, Prodi Aqidah, D A N Filsafat, Fakultas Ushuluddin, D A N Pemikiran, Universitas Islam, and Negri Sunan. “Yogyakarta 2020” (2020).

Haidar, M. Ali. “NAHDATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA Pendekatan Fikih Dalam Politik.” *Ebp.Aaykpn.Ac.Id* (1994): 1–357. http://www.ebp.aaykpn.ac.id/kitab/kitab2\_ke\_nu\_an/NU dan Islam di Indonesia.pdf.

Hidayatullah, Syarif. “Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Nu: Sebuah Upaya Eksplorasi Filsafat Nusantara” (2014).

———. *TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI NU: SEBUAH UPAYA EKSPLORASI FILSAFAT NUSANTARA*, n.d.

Isa Anshori. “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia.” *Nizam* 4, no. 1 (2014): 125–139. https://www.neliti.com/publications/154605/perbedaan-metode-ijtihad-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-dalam-corak-fikih-di-i.

Jayanto, Dian Dwi. “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU).” *Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU)* 29, no. 1 (2019): 1–25.

Luthfi, Khabibi Muhammad. “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal.” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 1–12.

PBNU, Tim. “Benturan NU - PKI 1948-1965.” *Benturan NU - PKI 1948-1965* (2013): 176.

Salamuddin, Salamuddin. “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama Dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (March 14, 2019): 36.

1. Salamuddin Salamuddin, “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama Dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah,” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 1 (March 14, 2019): 36. [↑](#footnote-ref-1)
2. Salamuddin, “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama Dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah.” [↑](#footnote-ref-2)
3. Salamuddin, “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama Dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah.” [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Ali Haidar, “NAHDATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA Pendekatan Fikih Dalam Politik,” *Ebp.Aaykpn.Ac.Id* (1994): 1–357, http://www.ebp.aaykpn.ac.id/kitab/kitab2\_ke\_nu\_an/NU dan Islam di Indonesia.pdf. [↑](#footnote-ref-4)
5. Isa Anshori, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia,” *Nizam* 4, no. 1 (2014): 125–139, https://www.neliti.com/publications/154605/perbedaan-metode-ijtihad-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-dalam-corak-fikih-di-i. [↑](#footnote-ref-5)
6. Khabibi Muhammad Luthfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal,” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016): 1–12. [↑](#footnote-ref-6)
7. Salamuddin, “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama Dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah.” [↑](#footnote-ref-7)
8. Haidar, “NAHDATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA Pendekatan Fikih Dalam Politik.” [↑](#footnote-ref-8)
9. Salamuddin, “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama Dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah.” [↑](#footnote-ref-9)
10. Haidar, “NAHDATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA Pendekatan Fikih Dalam Politik.” [↑](#footnote-ref-10)
11. Syarif Hidayatullah, *TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI NU: SEBUAH UPAYA EKSPLORASI FILSAFAT NUSANTARA*, n.d. [↑](#footnote-ref-11)
12. Salamuddin, “MENEGUHKAN ISLAM NUSANTARA: Nahdlatul Ulama Dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah.” [↑](#footnote-ref-12)
13. Hijrian A. Prihantoro, “Islam Nusantara Dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya,” *Millah* 16, no. 2 (2017): 203–234. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Adib, “Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu,” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 42–57. [↑](#footnote-ref-14)
15. A. Prihantoro, “Islam Nusantara Dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya.” [↑](#footnote-ref-15)
16. Dian Dwi Jayanto, “Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU),” *Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU)* 29, no. 1 (2019): 1–25. [↑](#footnote-ref-16)
17. A. Prihantoro, “Islam Nusantara Dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya.” [↑](#footnote-ref-17)
18. Syarif Hidayatullah, “Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Nu: Sebuah Upaya Eksplorasi Filsafat Nusantara” (2014). [↑](#footnote-ref-18)
19. Luthfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal.” [↑](#footnote-ref-19)
20. Luthfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal.” [↑](#footnote-ref-20)
21. Hidayatullah, “Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Nu: Sebuah Upaya Eksplorasi Filsafat Nusantara.” [↑](#footnote-ref-21)
22. Adib, “Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu.” [↑](#footnote-ref-22)
23. Jayanto, “Mempertimbangkan Fenom. Popul. Islam Di Indones. Dalam Perspekt. Pertarungan Diskurs. Kontestasi Wacana Polit. Antara Gerak. Nas. Pengawal Fatwa Ulama Dan Nahdlatul Ulama.” [↑](#footnote-ref-23)
24. A. Prihantoro, “Islam Nusantara Dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya.” [↑](#footnote-ref-24)
25. Adib, “Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu.” [↑](#footnote-ref-25)
26. Jayanto, “Mempertimbangkan Fenom. Popul. Islam Di Indones. Dalam Perspekt. Pertarungan Diskurs. Kontestasi Wacana Polit. Antara Gerak. Nas. Pengawal Fatwa Ulama Dan Nahdlatul Ulama.” [↑](#footnote-ref-26)
27. Adib, “Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu.” [↑](#footnote-ref-27)
28. Adib, “Usul Fikih Nu: Elemen Metodologis Mazhab Fikih Nu.” [↑](#footnote-ref-28)
29. A. Prihantoro, “Islam Nusantara Dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya.” [↑](#footnote-ref-29)
30. Hidayatullah, “Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Nu: Sebuah Upaya Eksplorasi Filsafat Nusantara.” [↑](#footnote-ref-30)
31. Haidar, “NAHDATUL ULAMA DAN ISLAM DI INDONESIA Pendekatan Fikih Dalam Politik.” [↑](#footnote-ref-31)
32. Isa Anshori, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia.” [↑](#footnote-ref-32)
33. A. Prihantoro, “Islam Nusantara Dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya.” [↑](#footnote-ref-33)
34. Ditinjau Dari et al., “Yogyakarta 2020” (2020). [↑](#footnote-ref-34)
35. Tim PBNU, “Benturan NU - PKI 1948-1965,” *Benturan NU - PKI 1948-1965* (2013): 176. [↑](#footnote-ref-35)
36. Dari et al., “Yogyakarta 2020.” [↑](#footnote-ref-36)